



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1280/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TERMINAL
MAKASSAR METRO KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022-2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Tenaga Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan memperhatikan Kontrak Kinerja Antara Wali Kota/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi, dipandang perlu memberhentikan Direksi Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Kontrak Kinerja Antara Wali Kota/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro Tahun 2022;
2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 2285/821.539/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026, tanggal 19 Juli 2022;
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025, tanggal 11 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022-2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Direksi Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026, sebagai berikut:

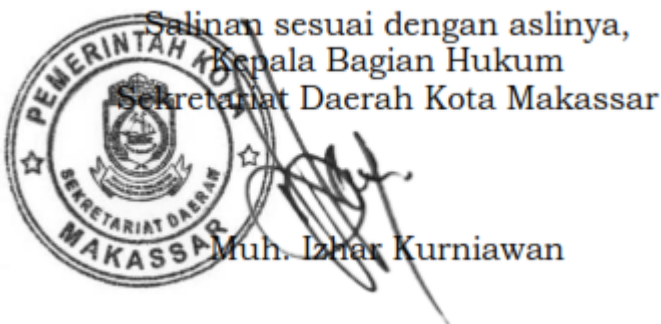
1. Dafris, SE sebagai Direktur Utama;
2. Arsony, SH. sebagai Direktur Umum; dan
3. Drs. H. Wahyuddin Bandung sebagai Direktur Operasional.

KEDUA : Pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 2285/821.539/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 April 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
7. masing-masing yang bersangkutan.